


BAB III

ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI DI LUAR WILAYAH KEWENANGANNYA

A. Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi merupakan Pupuk yang diberi subsidi oleh pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian dengan tujuan mensejahterakan petani dan meningkatkan ketahanan pangan Nasional. Pupuk sangat bermanfaat bagi tanaman agar dapat menghasilkan panen dengan kualitas yang baik kebijakan Pemerintah mengenai Pupuk Bersubsidi ini diperuntukan bagi Petani atau Kelompok Tani.. Pupuk Berubsidi dalam pengadaan dan penyalurannya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/14/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor. Sedangkan Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani sebagai konsumen akhir dalam penyaluran pupuk bersubsidi.



Gambar 3.1 Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi seperti yang terlihat pada gambar di atas bahwa proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu dari Lini I sampai Lini IV. Dimana pada Lini I adalah lokasi gudang di wilayah pabrik produsen atau wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan unit pengantongan pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten / kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen. Lini IV

adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan / atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang telah ditunjuk sesuai wilayah kewenangannya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) yang ditunjuk sesuai wilayah kewenangannya. Penyaluran pupuk kepada petani atau kelompok tani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk sesuai wilayah kewenangannya oleh Distributor.

Pelaksana Subsidi Pupuk yang ditugaskan Pemerintah, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah kewenangannya masing-masing. PT. Pupuk Indonesia (Persero) diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaannya) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan tujuan agar dapat lebih fleksibel, efisien dan efektif.

PT. Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam wilayah kewenangannya di Provinsi / Kabupaten / Kota. Sebagaimana penetapan tersebut wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Kementerian Perdagangan), Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (Kementerian Perindustrian), Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Kementerian Pertanian), Direktur Jenderal Anggaran

(Kementerian Keuangan), Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi tingkat Pusat dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota setempat. Produsen pupuk dalam hal ini yaitu PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan organik dimana PT. Pupuk Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan Induk.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), dalam Pengadaan dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya di tetapkan oleh Gubernur atau Bupati atau Walikota setempat. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Tujuan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi adalah membantu petani, pekebun, peternak dan petambak untuk merencanakan usulan pengadaan pupuk dengan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, jenis,

waktu, tempat, mutu dan harga. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi merupakan rencana kebutuhan pupuk kelompok tani selama satu tahun, yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat nasional tahun berikutnya. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi tersebut sekaligus juga digunakan sebagai alat pesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur atau pengecer resmi pupuk bersubsidi. Pupuk Bersubsidi diberikan kepada petani atau Kelompok Tani dengan luas lahan maksimal seluas dua hektar dan satu hektar bagi petambak serta hanya akan diberikan kepada setiap petani yang bergabung dalam Kelompok Tani.

Mekanisme Pendistribusian pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Dalam hal pelaksanaannya tahapan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu dari Produsen, Distributor, Pengecer dan sampai ke Petani atau Kelompok Tani. Dimana bahwa Produsen yang menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah kewenangannya di tingkat Kabupaten / Kota / Kecamatan / Desa tertentu. Distributor yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan yaitu antara lain :

1. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
2. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;

3. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yakni surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda daftar perusahaan (TDP), dan surat izin tempat usaha (SITU) Pergudangan.
4. Memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
5. Mempunyai jaringan paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap kecamatan dan/atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
6. Rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan di distributor baru;
7. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen.
8. Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan SPJB sesuai ketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara Produsen dengan Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

Selain itu Distributor pun dalam menunjuk Pengecer sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah kewenangannya di tingkat Kecamatan / Desa tertentu. penunjukan Pengecer oleh Distributor ini harus mendapatkan persetujuan dari Produsen. Pengecer yang ditunjuk pun harus memenuhi persyaratan yaitu antara lain :

1. bergerak dalam perdagangan umum;

2. memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya;
3. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing; dan
5. Memiliki permodalan yang cukup;
6. Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur dengan SPJB sesuai ketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara Produsen dengan Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

Distributor harus menyampaikan daftar Pengecer di wilayah kewenangannya kepada Produsen yang menunjuknya dengan tembusan kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat kabupaten / Kota setempat, kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten / Kota setempat yang membidangi perdagangan dan Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten / Kota setempat yang membidangi Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

Produsen dalam hal ini juga wajib menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer dalam wilayah kewenangannya kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten / Kota setempat yang

membidangi perdagangan dan Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten / Kota setempat yang membidangi Pertanian. Untuk format daftar Distributor dan Pengecer di wilayah kewenangan Produsen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.

Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Produsen dan Distributor harus memperhitungkan Harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Serta Pengecer pun harus memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi tidak lebih dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Pemberian subsidi pupuk dimaksud untuk membantu petani agar dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk mendapatkan pupuk dengan harga yang murah.

B. Pengawasan Terhadap Pupuk Bersubsidi

Pengawasan Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi anggotanya terdiri dari beberapa instansi terkait yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Sementara Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Maka dari itu bahwa pupuk bersubsidi mendapatkan pengawasan dari tingkat Pusat maupun Daerah.

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrumen untuk pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Setiap penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan ketentuan pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana tersebut di atas, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dimana seluruh pihak terkait diharapkan dapat melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh seluruh instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat maupun oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah melalui optimalisasi kinerja Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengawalan dan pengawasan terhadap penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di wilayah kewenangannya, sangat diharapkan untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan

sesuai prinsip 6 (enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

Pengamanan dan Pengendalian Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada kemasan/kantong pupuk bersubsidi wajib diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah, Barang dalam Pengawasan” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus. Warna dari Pupuknya sendiri pun berbeda antara Pupuk Bersubsidi dengan Pupuk Non Subsidi, Khusus untuk Pupuk Bersubsidi jenis Urea diberi warna merah muda (“*pink*”) dan pupuk ZA bersubsidi diberi warna jingga (“*oranye*”) yang dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor maupun oleh pengecer resmi.

. Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah. Adapun tugas dan kewajiban Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Provinsi

- a. Tugas

- 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan secara langsung pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah kewenangannya;
- 2) Melakukan pengawasan secara tidak langsung melalui evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang diterima dari Kabupaten/Kota.

b. Kewajiban

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi dalam rangka peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi;
- 2) Melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan RI;
- 3) Menyiapkan laporan kepada Gubernur berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Kabupaten/Kota

a. Tugas

- 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan secara langsung pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya;
- 2) Melakukan Pembinaan terhadap Distributor, Kios dan Kelompok Tani;

- 3) Melakukan evaluasi terhadap laporan Distributor dan Kios Pengecer;
- 4) Mengumpulkan data dan informasi tindak penyimpangan pengadaan, penyimpanan, peredaran, pendistribusian dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- 5) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka tindak lanjut temuan penyimpangan pengadaan, penyimpanan, peredaran, pendistribusian dan penggunaan pupuk bersubsidi;

b. Kewajiban

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Komisi Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Pusat;
- 2) Melaporkan hasil kegiatan pengawasan pupuk kepada Bupati/Walikota;
- 3) Melaporkan hasil kegiatan pengawasan pupuk kepada Gubernur.

Sistem pelaporan pengadaan, ketersediaan, peredaran, pendistribusian, dan penggunaan Pupuk Bersubsidi secara berjenjang sebagai berikut :

- a. PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menyampaikan laporan pengadaan, ketersediaan dan Penyaluran stok Pupuk Bersubsidi dalam Negeri untuk sektor pertanian secara periodik setiap bulan termasuk permasalahan dan upaya mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada :

- 1) Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
 - 2) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - 3) Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan;
 - 4) Deputi Bidang usaha Industri Primer, Kementerian BUMN.
- b. Distributor wajib menyampaikan laporan penyuluhan dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada produsen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 dengan tembusan kepada :
- 1) Dinas Provinsi dan Kabupaten / Kota setempat yang membidangi Perdagangan dan membidangi Pertanian; dan
 - 2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota setempat.
- c. Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 dengan tembusan kepada :
- 1) Dinas Kabupaten / Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan
 - 2) Dinas Kabupaten / kota setempat yang membidangi Pertanian.

Laporan Pengawasan Pupuk Bersubsidi menginformasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi;
- b. Kondisi stok di Lini I sampai IV dilengkapi dengan rencana kebutuhan;
- c. Kondisi harga di Lini IV;
- d. Rencana Pengadaan;
- e. Permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

C. Realisasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian 2010-2016

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Berdasarkan data Realisasi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian dari tahun 2010 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7, bahwa Realisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dari tahun 2010 sampai dengan 2016 di berbagai Kota di Indonesia. Pada data tersebut terlihat bahwa rencana pemerintah dalam memberikan Pupuk Bersubsidi bagi Para Petani atau Kelompok Tani dimana Jawa Timur dan Jawa Tengah rencana mendapatkan Subsidi Pupuk terbanyak dibandingkan dengan kota lainnya, dikarenakan dalam rencana pemberian pupuk bersubsidi tiap daerah itu berbeda-beda diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Rencana pengadaan Pupuk Bersubsidi terbanyak pada tahun 2014 dan 2015, rencana dalam pengadaan Pupuk Bersubsidi sebanyak 1.000.000 ton baik pada tahun 2014 dan 2015. Rencana Pengadaan Pupuk Bersubsidi terkecil pada tahun 2011 sebanyak 703.986 ton. Dan dalam

Realisasinya Pupuk Bersubsidi terbanyak pada tahun 2013 yaitu sebanyak 800.360 ton dan Realisasi terkecil pada tahun 2010 sebanyak 24.130 ton. Namun rencana dalam pengadaan pupuk bersubsidi memang hanyalah rencana jadi, tidak semua rencana pengadaan pupuk bersubsidi bisa terrealisasikan kepada petani. Adapun dalam rencana pengadaan pupuk bersubsidi kecil namun setelah terrealisasinya menjadi besar, dapat kita lihat pada tahun 2013 bahwa rencana pengadaan pupuk bersubsidi hanya 739.329 ton namun realisasinya 800.360 ton. Maka dari itu menurut Kementerian Pertanian bahwa Pembayaran untuk subsidi pupuk dalam program pemerintah ini dibayarkan setelah pupuk bersubsidi dibeli atau telah sampai kepada para petani atau kelompok tani dengan harga tidak lebih dari Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pemerintah.

Pupuk bersubsidi diberikan kepada para petani atau kelompok tani dengan memiliki maksimal area lahan tanam seluas 2 hektar, jika diatas 2 hektar dianggap mampu dan tidak perlu lagi mendapatkan subsidi pupuk. Maka dari itu para petani atau kelompok tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ada persyaratan diantaranya para petani atau kelompok tani harus menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), dalam penusunannya yang dibimbing penyuluhan pertanian mengenai kebutuhan pupuk bersubsidi. Dengan seperti itu diharapkan pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran yang di rasakan oleh para petani atau kelompok tani yang membutuhkan.

Untuk penerima bantuan subsidi pupuk setiap tahunnya bisa sama ataupun berbeda penerimanya tergantung ketersediaan lahan. Inti tujuan dari diadakannya program pemerintah ini mengenai pupuk bersubsidi adalah untuk membantu petani mencapai swasembada pangan terutama untuk para petani yang kurang mampu dan direalisasikan per bulan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dari mereka mulai menanam. berdasarkan hasil wawancara di kementerian pertanian bahwa para petani atau kelompok tani mengakui, mereka sangat terbantu dengan adanya program pemerintah mengenai subsidi pupuk ini karena mempercepat proses produksi pertanian petani apalagi pupuk tersebut disubsidi hingga para petani atau kelompok tani dapat mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau dan itu sangat membantu para petani atau kelompok tani. Oleh karena itu diharapkan tidak adanya kekosongan pupuk bagi para petani atau kelompok tani.

D. kasus Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Di Luar Wilayah Kewenangannya

1. Kasus Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Di Luar Wilayah Kewenangannya di Pemalang

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KUMINI binti YASIR

Tempat Lahir : Pemalang

Jenis kelamin : Perempuan
Umur/ Tgl Lahir : 22 Maret 1979
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds Nyamplungsari Rt 09 Rw 02
Kec. Petarukan Kab. Pematang
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SD tamat

Bahwa terdakwa KUMINI binti YASIR pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira Jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di toko milik terdakwa di Desa Nyamplungsari Rt 09 Rw 02 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang, yang berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M.DAG/PER/4/2013 mengatur bahwa : pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, bahwa siapapun dilarang tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai Tindak Pidana Ekonomi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa menemui Distributor resmi pupuk bersubsidi yaitu PT Gresik Cipta Sejahtera Distributor pupuk Petrokimia dan CV Fajar Gemilang Distributor pupuk Sriwijaya dua-duanya

distributor yang bertanggung jawab di wilayah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang agar bisa menjual pupuk bersubsidi namun baik pihak PT Gresik Cipta Sejahtera Distributor pupuk Petrokimia dan CV Fajar Gemilang Distributor pupuk Sriwijaya tidak pernah menunjuk terdakwa sebagai pengecer resmi akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dan melengkapi barang dagangannya di tokonya maka terdakwa melakukan pembelian pupuk bersubsidi di beberapa pengecer dengan harga beli diatas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian RI dan terdakwa menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut kepada masyarakat petani baik secara per sak atau dibuat paket kecil yaitu per 5 Kg dengan harga diatas harga pembeliannya.

Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dengan cara membeli dari para pengecer resmi yaitu : Sdr DIRMAN di Desa Ujung gede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Sdr. BASIR di Desa Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Sdr. SRI di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Sdr H WASMUI di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Sdr H ANTON di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Bahwa terdakwa membeli pupuk pertanian berupa pupuk Phonska dengan harga per sak Rp.120.000,- pupuk ZA dengan harga per sak Rp. 95.000,- pupuk Petroganik dengan harga per sak Rp. 20.000,- pupuk

Urea dengan harga per sak Rp. 95.000,- dan total seluruh pembelian pupuk berjumlah 5 ton. Bahwa terdakwa menjual pupuk pertanian berupa pupuk Phonska dengan harga per sak Rp. 125.000,- pupuk ZA dengan harga per sak Rp. 100.000,- pupuk Petroganik dengan harga per sak Rp.23.000,- pupuk Urea dengan harga per sak Rp.100.000,-.

Bahwa terdakwa membeli pupuk bersubsidi di Sdr DIRMAN pada hari dan tanggal lupa antara bulan Februari dan Maret 2015 sekira jam 09.00 WIB dan pupuk tersebut dikirim ke toko terdakwa dengan diberi nota pembelian dari Sdr DIRMAN, pupuk bersubsidi di Sdr DIRMAN tersebut berupa : pupuk ZA membeli seharga Rp.1800,- /Kg dan dijual seharga Rp 2.200,- / Kg, pupuk Phonska membeli seharga Rp 2.400,- / Kg dan dijual seharga Rp 2.800,- / Kg, pupuk Urea membeli seharga Rp 1900,- / Kg dan dijual seharga Rp 2.500,- / Kg pupuk Petroganik membeli seharga Rp. 500,- / Kg dan dijual seharga Rp 625,- / Kg.

Bahwa terdakwa membeli pupuk bersubsidi di Sdr H.ASMUI pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2015 sekira jam 09.00 WIB dan pupuk tersebut dikirim ke toko terdakwa tidak diberi nota pembelian dari Sdr H ASMUI, pupuk bersubsidi di Sdr H. ASMUI tersebut berupa : pupuk Phonska membeli seharga Rp 2.400,-/ Kg dan dijual seharga Rp 2.800,- / Kg, pupuk Urea membeli seharga Rp.1900,- / Kg dan dijual seharga Rp 2.500,- / Kg.

Bahwa terdakwa membeli pupuk bersubsidi di Sdr H.ANTON pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2015 sekira jam 17.00 WIB dan pupuk tersebut dikirim ke toko terdakwa tidak diberi nota pembelian dari Sdr. H ANTON, pupuk bersubsidi di Sdr H. ANTON tersebut berupa : pupuk Phonska membeli seharga Rp 2.400,- / Kg dan dijual seharga Rp 2.800,- / Kg.

Bahwa terdakwa membeli pupuk bersubsidi di Sdr. BASIR pada harilupa dan tanggal 17 Juli 2015 sekira jam 17.00 WIB dan pupuk tersebut dikirim ke toko terdakwa tidak diberi nota pembelian dari Sdr. BASIR, pupuk bersubsidi di Sdr. BASIR tersebut berupa: pupuk Urea membeli seharga Rp 1.900,- / Kg dan dijual seharga Rp. 2.500,- / Kg.

Bahwa terdakwa membeli pupuk bersubsidi di Sdr. SRI pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Februari 2015 sekira jam. 09.00 WIB dan pupuk tersebut dikirim ke toko terdakwa tidak diberi nota pembelian dari Sdr. SRI, pupuk bersubsidi di Sdr. SRI tersebut berupa : pupuk Urea membeli seharga Rp 1.900,- / Kg dan dijual seharga Rp. 2.500,- / Kg.

Bahwa terdakwa dalam menjual pupuk bersubsidi tersebut tidak memiliki surat penunjukan pengecer resmi dari Distributor dan terdakwa bertujuan menjual pupuk tersebut membantu para petani karena di lingkungan terdakwa belum ada yang menjual pupuk dan juga untuk mencari keuntungan dari penjualan pupuk tersebut.

Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berikut dengan barang buktinya berupa : pupuk petroganik berjumlah 35 sak @ 40 Kg,

pupuk phonska berjumlah 22 sak 250 Kg, pupuk Urea berjumlah 85 sak @ 50 Kg, pupuk Urea berjumlah 5 kantong plastik @ 5 Kg, pupuk ZA berjumlah 98 sak @ 50 Kg, 1 lembar daftar pengecer di bawah PT Gresik cipta Sejahtera Wilayah Kabupaten Pemalang, 1 lembar daftar pengecer dibawah CV Fajar Gemilang (Distributor PT Pupuk Sriwijaya) wilayah Kabupaten Pemalang.

Bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran pupuk bersubsidi illegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar proses persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Pengadilan Negeri Pemalang menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/ M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, yang Mengadili :

- a. Menyatakan Terdakwa KUMINI binti YASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pihak lain yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi ” ;
- b. Menjatuhkan terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama .6 (enam) bulan ;
- c. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum ;

- d. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Kasus Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Di Luar Wilayah Kewenangannya di Boyolali

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: Tri Hartanto Als Trondol Bin Rusdi Sahlan
Tempat Lahir	: Boyolali
Umur / Tgl. Lahir	: 24 tahun / 19 Februari 1987;
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dk.Congol RT 03/02, Ds. Jagoan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani

Bahwa ia terdakwa Tri Hartanto alias Trondol Bin Rusdi Sahlan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktulain dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidak tidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang

beralamat di Dk. Congol Rt. 03/Rw. 02, Ds. Jagoan, Kec. Sambu, Kab. Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, Telah memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukan dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

Bahwa awalnya Terdakwa Tri Hartanto alias Trondol Bin Rusdi Sahlan mempunyai sebuah toko kelontong, selanjutnya terdakwa mempunyai ide untuk menambah barang dagangannya yaitu pupuk bersubsidi, karena terdakwa melihat bahwa lingkungan sekitarnya adalah petani, selanjutnya terdakwa membeli dari pengecer resmi yaitu saksi Drs. Boyadi Bin (alm) Huda Sentika yang merupakan pemilik toko Barokah yang beralamat di Dk/Ds. Sambu Kec. Sambu, Kab. Boyolali dan juga membeli kepada saksi H. Muhammad Badrun yang merupakan pemilik toko Miftah Makmur yang beralamat di Ds. Ngemi, Kec. Simo, Kab. Boyolali dan juga merupakan pengecer resmi.

Bahwa terdakwa telah membeli pupuk bersubsidi antara lain jenis Urea dan ZA tersebut kepada saksi Drs. Boyadi Bin (alm) Huda Sentika pada kurun waktu bulan desember 2014 sampai dengan awal bulan Maret 2015 secara bertahap, yaitu :

- a. Tanggal 05 Desember 2014 sebanyak 5 sak jenis urea @ 50 kg;
- b. Tanggal 11 Desember 2014 sebanyak 2 sak jenis Urea @ 50 kg dan 5 sak jenis ZA @ 50 kg;
- c. Tanggal 19 Januari 2015 sebanyak 5 sak jenis ZA @ 50 kg

- d. Tanggal 24 Pebruari 2015 sebanyak 10 sak jenis Urea @ 50 kg dan 5 sak jenis ZA @ 50 kg;
- e. Tgl. 28 Pebruari 2015 sebanyak 10 sak Urea @ 50 kg;
- f. Tgl. 04 Maret 2015 sebanyak 15 sak Urea @ 50kg;

Bahwa harga jual pupuk Urea setiap sak seharga Rp. 90.000; dan pupuk ZA setiap Zak seharga Rp. 70.000. Bahwa selain membeli dari saksi Drs. Boyadi Bin (alm) Huda Sentika, terdakwa juga membeli pupuk bersubsidi dari H. Muhammad Badrun pemilik toko Miftah Makmur yaitu pupuk bersubsidi jenis Phonska dan Petroorganik yaitu sekitar bulan Nopember 2014.

Bahwa saksi H. Muhamad Badrun adalah pengecer resmi dari Distributor yaitu CV. BERKAH ABADI yang berkedudukan di Jl.Solo-Semarang yang beralamat di Jl.Solo-Semarang tepatnya di depan RSU Banyudono, Kab. Boyolali selanjutnya saksi Drs. Boyadi Bin (alm) Huda Sentika sudah dilengkapi dengan dokumen perijinan yaitu berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor: 0035/11.32/ MKIV/2011(SIUP Mikro) tertanggal 07 April 2011 dan izin Tempat Usaha (HO) nomor : 503.1/330/30/IV/2014 tertanggal 28 April 2014 sedangkan saksi Drs. Boyadi Bin (alm) Huda Sentika sebagai pengecer sudah dilengkapi dengan dengan dokumen perijinan yaitu berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 0179/11.32PK/ VI/2011 (SIUP Kecil) tertanggal 16 Juni 2011 kemudian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor : 113355200268tertanggal 16 Juni 2011 dan izin tempat usaha

(HO) nomor : 530.1/462/30/III/2015 tertanggal 18 Maret 2015, serta izin Gangguan yang kesemua dari dokumen perijinan tersebut yang mengeluarkan adalah dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu (BPMP2T) kab. Boyolali.

Bahwa setelah terdakwa membeli pupuk terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada para petani yang ada di sekitar rumahnya, dengan cara menyimpan dan menjual belikan pupuk bersubsidi tersebut di rumah terdakwa yang beralamat di dk. Congol Rt. 0302 Ds. Jagoan Kec. Sambu, Kab. Boyolali, dan pupuk bersubsidi tersebut dijual per kilo dan juga ada yang dijual per sak;

Bahwa terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi tersebut sudah selama 6 (enam) bulan. Bahwa pupuk bersubsidi tersebut dibeli dengan harga masing masing yaitu :

- a. Merk Urea terdakwa membeli dengan harga Rp.95.000;/ sak yang kemudian dijual ke Petani dengan harga Rp. 100.000;/ sak;
- b. Merk Phonska terdakwa membeli dengan harga 120.000/ sak kemudian terdakwa menjual ke Petani dengan harga Rp. 125.000; / sak;
- c. Merk Petroganik terdakwa membeli dengan harga Rp. 18.000; / sak dan kemudian terdakwa menjual ke petani dengan harga Rp. 20.000;/ sak;

- d. Merk ZA terdakwa membeli dengan harga Rp. 75.000; / sak yang kemudian terdakwa menjual kepada para Petani dengan harga Rp. 80.000.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari berjualan pupuk bersubsidi tersebut Rp. 5000; / sak, tetapi apabila terdakwa menjual dengan kiloan maka keuntungan terdakwa menjadi sebesar kurang lebih Rp. 15.000 s/d Rp. 20.000.

Bahwa pupuk bersubsidi yang telah dibeli oleh terdakwa dari saksi Drs. Boyadi adalah pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk desa Jagoan, Desa Glintang dan desa Tawengan kemudian pupuk bersubsidi yang dibeli dari pengecer saksi H.Muhammad Badrun dialokasikan di desa Simo ada 6 (enam) kelompok tani binaan yaitu :

- a. Kelompok tani “Gemah Ripah” yang beralamat di Dk. Ngreni Ds. Simo, Kec. Simo, Kab. Boyolali Kelompok tani “Simo Merdeka” yang beralamat di Dk. Titang, Ds. /Kec. Simo, Kab. Boyolali;
- b. Kelompok tani “Marsudi Mulyo” yang beralamat di Dk. Manggal, Ds. /Kec. Simo, Kab. Boyolali;
- c. Kelompok tani “Mulyo Raharjo” yang beralamat di dk. Manggal , Ds/Kec. Simo, Kab. Boyolali;
- d. Kelompok tani yang beralamat di Dk. Tawangrojo, Ds. / Kec. Simo, kab. Boyolali;
- e. Kelompok tani yang beralamat di Ds/Kec. Simo, Kab. Boyolali.

Bahwa terdakwa bukan termasuk dari kelompok tani binaan tersebut.

Bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 30 ayat (3) Permendag Nomor 15/M-DAG/perm/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan dirinya sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Pengadilan Negeri Pemalang menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 30 ayat (3) Permendag Nomor 15/M-

DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini, yang Mengadili :

- a. Menyatakan Terdakwa Tri Hartanto Als Trondol Bin Rusdi Sahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memperjualbelikan pupuk bersubsidi“
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Hartanto Als Trondol Bin Rusdi Sahlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan .menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
- c. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) minggu.

E. Data Kasus Tindak Pidana Pupuk Bersubsidi dari Tahun 2013 sampai 2016

No	Kesatuan	Tahun				ket
		2013	2014	2015(ops)	2016	
1.	Bareskrim			4		
2.	NAD					
3.	Sumut	3		2		
4.	Sumbar			2		
5.	Riau					
6.	Jambi					
7.	Bengkulu			4	1	
8.	Sumsel			1		
9.	Lampung			9		
10.	Babel					
11.	Kepri					
12.	Metro Jaya					
13.	Banten				2	
14.	Jabar			6	1	
15.	Jateng	2		15	1	
16.	Jatim	1		3	3	
17.	DIY			2	3	
18.	Bali			2		
19.	NTB			18		
20.	NTT					
21.	Kalbar					
22.	Kalteng			2		
23.	Kalsel			2		
24.	Kaltim				1	
25.	Sulut					
26.	Sulteng					
27.	Sultra			2		
28.	Sulsel			3	2	
29.	Gorontalo					
30.	Maluku					
31.	Maluku Utara					
32.	Papua			3		
	TOTAL	6	-	70	14	

Tabel 3.1 Data Kasus Tindak Pidana Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan hasil data kasus Pupuk Bersubsidi yang bersumber dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri

menjelaskan mengenai data kasus Pupuk Bersubsidi yang terjadi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Selama tahun 2013 mengenai data kasus Pupuk Bersubsidi berjumlah 6 kasus yaitu terdapat di kota Sumatera Utara sebanyak 3 kasus, Jawa Tengah sebanyak 2 kasus dan Jawa Timur 1 kasus. Selama tahun 2014 mengenai data kasus Pupuk Bersubsidi kosong dikarenakan tidak adanya pelaporan dari Daerah ke Pusat yaitu dari Polda kepada Mabes Polri.

Selama tahun 2015 mengenai data kasus Pupuk Bersubsidi mengalami kenaikan yang sangat meningkat, ada sebanyak 70 kasus Pupuk Bersubsidi yaitu tertangani oleh bareskrim sendiri sebanyak 4 kasus, Sumatera Utara sebanyak 2 kasus, Sumatera Barat sebanyak 2 kasus, Bengkulu sebanyak 4, Sumatera Selatan 1 kasus, Lampung sebanyak 9 kasus, Jawa Barat 6 kasus, Jawa Tengah sebanyak 15 kasus, Jawa Timur sebanyak 3 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 2 kasus, Bali sebanyak 2 kasus, Nusa Tenggara Barat sebanyak 18 kasus, Kalimantan Tengah sebanyak 2 kasus, Kalimantan Selatan sebanyak 2 kasus, Sulawesi Tenggara sebanyak 2 kasus, Sulawesi Selatan sebanyak 3 kasus, dan Papua sebanyak 3 kasus. Dan yang terakhir data Kasus Pupuk Bersubsidi selama tahun 2016 berjumlah 14 kasus yaitu terdapat di kota Bengkulu sebanyak 1 kasus, Banten sebanyak 2 kasus, Jawa Barat sebanyak 1 kasus, Jawa Tengah sebanyak 1 kasus, Jawa Timur sebanyak 3 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3 kasus, Kalimantan Timur sebanyak 1 kasus, dan Sulawesi Selatan sebanyak 2 kasus.

Data kasus Pupuk Bersubsidi selama empat tahun ke belakang yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2016, dimana pada tahun 2014 tidak ada kasus mengenai Pupuk Bersubsidi berbeda dengan tahun 2015 yang mengalami kenaikan yang sangat meningkat yaitu sebanyak 70 kasus mengenai Pupuk Bersubsidi, dikarenakan pada tahun 2015 Polisi Republik Indonesia meningkatkan pengawasan dengan cara melakukan operasi. dimana satuan Polisi Republik Indonesia terjun langsung melakukan operasi terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi.

F. Kendala yang dihadapi dalam Penyaluran, Pengawasan dan Penegakan Hukum Mengenai Pupuk bersubsidi

Kebijakan Pemerintah mengenai pemberian subsidi pupuk telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian, namun pelaksanaan penyaluran, Pengawasan serta Penegakan Hukumnya masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Peranan Pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan bahwa Pupuk juga untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan agar mendapatkan hasil panen dengan kualitas yang baik maka dari itu diperlukan adanya subsidi pupuk, bahwa atas dasar hal-hal tersebut, dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang terjangkau sampai ke petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Dalam kebijakan Pupuk Bersubsidi terdapat berbagai masalah atau penyimpangan. sebagian besar penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan program pupuk bersubsidi terjadi di tingkat pengecer, distributor dan produsen, lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan pupuk bersubsidi serta Penegakan Hukumnya, Sebagian besar regulasi telah mengatur mekanisme pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi secara memadai, namun penyimpangan masih terjadi karena pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai ketentuan.

Kendala yang terjadi pada saat Penyaluran Pupuk Bersubsidi yaitu penyaluran pupuk bersubsidi Masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi, seperti ketika pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), penjualan pupuk bersubsidi kepada yang tidak berhak dimana pihak lain memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah kewenangannya, dan lemahnya kontrol masyarakat luas. Aspek transparansi dan keterbukaan informasi dalam mata rantai pelaksanaan program kebijakan pupuk bersubsidi masih lemah.

Pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani, perlu pengawasan yang ketat. Karena, subsidi yang diberikan Pemerintah kepada petani sangat besar, sehingga harus sampai kepada petani yang menjadi sasaran. Besarnya subsidi yang diberikan Pemerintah, dibanding biaya penebusan di pengecer dan distributor pupuk, mewajibkan Pemerintah untuk memonitor/mengawasi. Karena pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut rentan disalahgunakan. Akan tetapi Kendala yang dihadapi tidak hanya pada

saat Penyaluran Pupuk Bersubsidi namun Tim Pengawas yaitu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) terhadap Pupuk Bersubsidi juga mempunyai beberapa kendala yang di hadapi diantaranya :

1. Bahwa Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) belum melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan rill dan permasalahan kelangkaan pupuk, termasuk masih rendahnya informasi secara berjenjang sampai di tingkat pusat.
2. Belum dapat memberikan data kebutuhan dan lokasi kelangkaan pupuk bersubsidi dengan tepat.

Kendala yang dihadapi tidak hanya dalam Penyaluran dan Pengawasan, dalam Penegakan Hukumnya pun mengenai Pupuk Bersubsidi mengalami beberapa kendala yang dihadapi diantaranya yaitu :

1. Peraturan mengenai pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi diatur oleh beberapa departemen (Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, dan BUMN);
2. Peraturan yang satu dan lainnya masih menimbulkan penafsiran yang berbeda;
3. Anggota Polri di wilayah masih belum mengetahui karena rendahnya tingkat koordinasi dengan instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.